



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN  
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Gedung II BPPT Lantai 19 Jl. M. H. Thamrin No. 8 Jakarta 10340  
Telepon: (021) 3101728 Fax: (021) 3101728

## KONTRAK PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2019

ANTARA  
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
DENGAN  
Politeknik Negeri Ujung Pandang

Nomor: 155 /SP2H/LT/DRPM/2019

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sebelas** bulan **Maret** tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Ocky Karna Radjasa** : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Lt. 19 Gedung II BPPT Jl. MH Thamrin Nomor 19 Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 01/E1/KPT/2019 tanggal 2 Januari 2019, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Ir. Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D** : Direktur yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan Km 10 Tamalanrea Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti di Politeknik Negeri Ujung Pandang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat [sebagai](#) berikut:

## PASAL 1 DASAR HUKUM

**Kontrak Penelitian** ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2019;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII;
19. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 7/E/KPT/2019 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019.

## **PASAL 2** **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup **Kontrak Penelitian** ini meliputi Pelaksanaan Penelitian sebanyak **5 (lima)** judul penelitian dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Jenderal Penguan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Daftar nama Ketua Pelaksana, judul penelitian, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya setiap tahun masing-masing judul penelitian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak Penelitian** ini.

## **PASAL 3** **JANGKA WAKTU**

- (1) **Kontrak Penelitian** ini dilaksanakan dalam jangka waktu:
  - a. 2 (dua) tahun; dan
  - b. 3 (tiga) tahunyang mulai berlaku sejak tahun 2019.
- (2) **Kontrak Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak Penelitian** ini.
- (3) Keberlanjutan penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kontrak ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun berjalan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian.

## **PASAL 4** **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
  - a. memberikan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
  - c. melakukan penilaian luaran penelitian; dan
  - d. melakukan validasi luaran tambahan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
  - a. membuat sub **Kontrak Penelitian** antara Ketua LPPM dengan Ketua Pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain:
    1. nama pelaksana;
    2. judul penelitian;
    3. jumlah dana penelitian;
    4. tata cara dan termin pembayaran;
    5. waktu pelaksanaan;
    6. batas akhir pelaporan;
    7. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
    8. luaran penelitian; dan
    9. sanksi.
  - b. mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya **Kontrak Penelitian** yang dilakukan oleh para peneliti di **Politeknik Negeri Ujung Pandang**.

- c. memantau pengunggahan ke laman **SIMLITABMAS** dokumen sebagai berikut:
1. revisi proposal penelitian
  2. catatan harian pelaksanaan penelitian
  3. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
  4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
  5. laporan akhir penelitian
  6. luaran penelitian
- paling lambat tanggal 16 November** tiap tahun Anggaran berjalan.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman **SIMLITABMAS** sebagai berikut:
1. revisi proposal penelitian
  2. catatan harian pelaksanaan penelitian
  3. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
  4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
  5. laporan akhir penelitian
  6. luaran penelitian
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA**.

## **PASAL 5** **CARA PEMBAYARAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian **sebesar: Rp 1,605,310,000,- (Satu Miliar Enam Ratus Lima Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)** (jumlah keseluruhan) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap:
- a. **Rp 564,538,000,- (Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)** untuk dana penelitian, **Rp 30,000,000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)** untuk dana tambahan pada tahun pertama
  - b. **Rp 685,702,000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah)** untuk dana penelitian, **Rp 30,000,000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)** untuk dana tambahan pada tahun kedua
  - c. **Rp 280,070,000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah)** untuk dana penelitian, **Rp 15,000,000,- (Lima Belas Juta Rupiah)** untuk dana tambahan pada tahun ketiga
- dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) III Jakarta kepada rekening Institusi melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (3) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian telah diunggah ke laman **SIMLITABMAS**.
- (4) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian.
- (5) Biaya luaran tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** pada bulan Oktober tiap tahun.
- (6) Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), maka dana luaran tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara.

- (7) Pendanaan **Kontrak Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan kepada Institusi sebagai berikut.

Nama Institusi	:	Politeknik Negeri Ujung Pandang
Nomor Rekening	:	0403-01-000435-30-2
Nama penerima pada rekening	:	BPN 054 POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG
Nama Bank	:	Bank BRI Cab. Makaasar
Alamat Bank	:	Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Tamalanrea Makassar
Kota	:	Makassar
NPWP Perguruan Tinggi	:	00.212.454.3-801.000

- (8) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

#### **PASAL 6 PENGGANTIAN KEANGGOTAAN**

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

#### **PASAL 7 PAJAK**

**PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. pajak-pajak lain sesuai ketentuan.

#### **PASAL 8 KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

## PASAL 9 KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Penelitian** disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam **Kontrak Penelitian** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

## PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

## Pasal 11 AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Penelitian** ini, maka akan dilakukan amandemen **Kontrak Penelitian**.

## PASAL 12 SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan **Kontrak Penelitian** telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

## PASAL 13 LAIN-LAIN

Dalam hal **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum **Kontrak Penelitian** ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang mengantikannya.

## PASAL 14 PENUTUP

Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 3 ( tiga ) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

### PIHAK PERTAMA



Ocky Karna Radjasa  
NIP. 19651029 199003 1 001

### PIHAK KEDUA



LAMU, IRAN KONTRAK PELAKSANAAN PENELITIAN TAHUN, 2019

TAHUN JAMAK : 2019 ,2020 dan 2021

NOMOR SPPK	: ISS /SP2H/LT/DRPM/2019
PERGURUAN TINGGI/KOPERTIS	: Politeknik Negeri Ujung Pandang
TANGGAL DIPA	: Tanggal 05 Desember 2018
NOMOR DIPA	: SP-DIPA-042.06.1.401516/2019
UNIT ORGANISASI	: Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
LEMBAGA/DEPARTEMEN	: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

**PENELITIAN DASAR**

**1 Judul**

**Energi dan Energi Terbarukan**

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	TAHUN 2019	Dana Penelitian	TAHUN 2020	Dana Penelitian	TAHUN 2021
1	MARWAN	Optimasi Biaya Pemakaian Energi Listrik terhadap Jenis material Dinding Ruangan	Rp. 73.334.000 (100%)	Dana Penelitian	Rp. 88.565.000 (100%)	Dana Penelitian	Rp. 77.890.000 (100%)
	0001017520	Dana Luaran Tambahan	Rp. 0	Dana Luaran Tambahan	Rp. 0	Dana Luaran Tambahan	Rp. 0
	Penelitian Dasar	Luaran Tambahan		Luaran Tambahan		Luaran Tambahan	
	Durasi : 3 Tahun						
	SUBTOTAL DANA PENELITIAN DASAR	Dana Penelitian	Rp. 73.334.000 (100%)	Dana Penelitian	Rp. 88.565.000 (100%)	Dana Penelitian	Rp. 77.890.000 (100%)
		Dana Luaran Tambahan	Rp. 0	Dana Luaran Tambahan	Rp. 0	Dana Luaran Tambahan	Rp. 0

**PENELITIAN TERAPAN**

**3 Judul**

**Energi dan Energi Terbarukan**

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021

1	OCTOVIANUS SARIRA RAPI PASANDA 0005106511	Kombinasi Pretreatment (Acid - Ultrasonik) Pada Limbah Padat Rumput Laut dan Saktifikasi Fermentasi Simultan Untuk Produk Bioetanol	Dana Penelitian Rp. 80.985.000 (100%) Dana Luaran Tambahan Rp. 15.000.000	Dana Penelitian Rp. 61.035.000 (100%) Dana Luaran Tambahan Rp.	Dana Penelitian Rp. (100%) Dana Luaran Tambahan Rp.
	Penelitian Terapan				
	Durasi : 2 Tahun				
2	MARWAN 0001017520	Pemanfaatan Limbah Styrofoam sebagai bahan material dinding yang ringan, kuat, dan hemat energi listrik	Dana Penelitian Rp. 148.368.000 (100%) Dana Luaran Tambahan Rp. 15.000.000	Dana Penelitian Rp. 198.655.000 (100%) Dana Luaran Tambahan Rp. 15.000.000	Dana Penelitian Rp. 202.180.000 (100%) Dana Luaran Tambahan Rp. 15.000.000
	Penelitian Terapan				
	Durasi : 3 Tahun				

### Teknologi Informasi dan Komunikasi

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021			
			Dana Penelitian	Rp. 85.478.000 (100%)	Dana Penelitian	Rp. 97.074.000 (100%)	Dana Penelitian	Rp. 97.074.000 (100%)	Dana Penelitian	Rp. 15.000.000	Dana Penelitian	
1	MAKMUR SAINI 0023066106	Dekripsi Dan Klasifikasi Gangguan pada Jaringan Transmisi Menggunakan Jelmaan Wavelet Dan Rangkaian Neural Buatan Kaskade Berasaskan Modifikasi Jelmaan Clarke	Dana Luaran Tambahan Rp.		Dana Luaran Tambahan Rp.		Dana Luaran Tambahan Rp.		Dana Luaran Tambahan Rp.		Dana Luaran Tambahan Rp.	
	Penelitian Terapan											
	Durasi : 2 Tahun											
	SUBTOTAL DANA PENELITIAN TERAPAN		Dana Penelitian Rp. 314.831.000 (100%) Dana Luaran Tambahan Rp. 30.000.000		Dana Penelitian Rp. 356.764.000 (100%) Dana Luaran Tambahan Rp. 30.000.000		Dana Penelitian Rp. 202.180.000 (100%) Dana Luaran Tambahan Rp. 15.000.000		Dana Penelitian Rp. 202.180.000 (100%) Dana Luaran Tambahan Rp. 15.000.000		Dana Penelitian Rp. 202.180.000 (100%) Dana Luaran Tambahan Rp. 15.000.000	

### PENINGKATAN KAPASITAS RISET

1	Judul
<b>Kesehatan dan Obat</b>	
NO	NAMA PENELITI
	JUDUL PENELITIAN
	TAHUN 2019
	TAHUN 2020
	TAHUN 2021

1	M. YASSER 0010078802 Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi Durasi : 2 Tahun	ISOLASI SENYAWA FLAVANOID BUAH BUNI (Antidesma bunius L.) MENGGUNAKAN TEKNOLOGI ULTRASOUND SERTA UJI AKTIVITASNYA SEBAGAI ANTIOKSIDAN	Dana Penelitian Rp. 176.373.000 (100%) Dana Luaran Tambahan Rp. Luaran Tambahan	Dana Penelitian Rp. 240.373.000 (100%) Dana Luaran Tambahan Rp. Luaran Tambahan	Dana Penelitian Rp. 240.373.000 (100%) Dana Luaran Tambahan Rp. Luaran Tambahan
		SUBTOTAL DANA PENINGKATAN KAPASITAS RISET	Dana Penelitian Rp. 176.373.000 (100%) Dana Luaran Tambahan Rp. Luaran Tambahan	Dana Penelitian Rp. 240.373.000 (100%) Dana Luaran Tambahan Rp. Luaran Tambahan	Dana Penelitian Rp. 240.373.000 (100%) Dana Luaran Tambahan Rp. Luaran Tambahan
		TOTAL DANA KESELURUHAN	Dana Penelitian Rp. 564.538.000 (100%) Dana Luaran Tambahan Rp. 30.000.000	Dana Penelitian Rp. 685.702.000 (100%) Dana Luaran Tambahan Rp. 30.000.000	Dana Penelitian Rp. 280.070.000 (100%) Dana Luaran Tambahan Rp. 15.000.000
		<b>TOTAL JUDUL KESELURUHAN</b>		<b>5 Judul</b>	

Jakarta,

**Direktur Riset dan Pengabdian  
Masyarakat,**

